

## P U T U S A N

Nomor 240/PDT/2024/PT.PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. ABIYUN, tempat/ tanggal lahir Parit Malintang, 12 Maret 1966, Usia 57 tahun, suku Koto, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tukang kayu, alamat Bukit Gonggang, RT 000/RW 000, Kelurahan Campago, Kecamatan V Koto Kp Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum keturunan Tek Insyah suku Koto. Selanjutnya disebut Penggugat I;
2. AMIR HOSEN, tempat/tanggal lahir Padang Baru ,01 juli 1949,Usia 74 tahun, suku Panyalai, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki laki,pekerjaan petani/pekebun, alamat Padang Baru Rt 000/Rw 000, Kalurahan Parit Malintang,Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Panjang, selaku Mamak Kepala Waris dari kaum Keturunan Tudih Suku Panyalai, Telah Meninggal dunia sementara Mamak Kepala Waris penggantinya tidak bersedia memberikan kuasa baru untuk melanjutkan perkara a quo maka gugatan atas nama Penggugat II dihilangkan sehingga Penggugat II di keluarkan dalam perkara a quo;
3. BUJANG, tempat/ tanggal lahir Kampung Bonai. 06 Juli 1950, usia 73 tahun, suku Sikumbang, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Bonai, RT 000/ RW 000, Kelurahan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung,

Kabupaten Padang Pariaman, selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum keturunan Cuwo Jiah suku Sikumbang. Selanjutnya disebut Penggugat III;

4. KAIDIR, tempat/ tanggal lahir Padang Baru, 13 Desember 1959, usia 64 tahun, suku Koto, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Pasa Balai, RT 000/ RW 000, Kleurahan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum keturunan Mak Endek suku Koto. Selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. NAZARUDDIN, tempat/ tanggal lahir Pasa Dama, 01 Juni 1961, usia 62 tahun, suku Tanjung, kewarganegaraan Indonesai, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan sopir, alamat Pasa Dama, RT 000/ RW 000, Kelurahan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum keturunan Ani Puti Imbo suku Tanjung. Selanjutnya disebut Penggugat V;
6. SADRI YULIANSYAH, tempat/ tanggal lahir Padang Bukit, 01 Juli 1996, usia 27 tahun, suku Jambak, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pelajar/ mahasiswa, alamat Pauh, RT 000/ RW 000, Kleurahan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum keturunan Sarimanih suku Jambak. Selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. SYAMSUL BAHRI, tempat/ tanggal lahir Parit Malintang, 19 November 1965, usia 58 tahun, suku Panyalai, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Ampang Sipinang, RT 000/ RW 000, Kelurahan Lubuk

Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum keturunan Tiambun suku Panyalai selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII, Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Adi Suhendra Ritonga, S.H., CLA., Advokat pada kantor hukum HRG & Partners beralamat di Wisma Indah VI Blok B.27 Balai Baru Rt.001/Rw.007 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2024, di bawah Nomor: 339/SK/Pdt/XI/2024/PN Pmn.semula sebagai Para Penggugat dan sekarang disebut sebagai Para Pembanding;

Lawan:

1. BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, beralamat di Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH IKK PADANG PARIAMAN, beralamat di Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Suhatri Bur., selaku Bupati Padang Pariaman dan Rudy Repenaldi Rilis, S.Stp., M.M., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman memberikan kuasa kepada :
  1. R. Bagus Priyonggo, S.H., M.H., CLA., adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/05/Bg.Hukum /2023, bertanggal 19 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 dibawah register Nomor 323/SK/Pdt/X/2023/PN Pmn,selanjutnya telah memberikan kuasa secara Substitusi kepada Vivi Nila Sari, S.H., M.H., Adrianti, S.H., Yeni Fajria, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman dengan Nomor: SK-19/L.3.13/Gp.2/09/2023 tertanggal 20 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, di bawah Nomor: 324/SK/Pdt/X/2023/PN Pmn. Dan telah pula memberikan kuasa secara Substitusi kepada Yandi Mustiqa, S.H., M.H., Meldiana Santuni Yundra, S.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman dengan Nomor: SK-01/L.3.13/Gp.2/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, di bawah Nomor: 79/SK/Pdt/III/2024/PN Pmn. Dan memberikan Kuasa Substitusi kepada Anita Yuliana, S.H., M.H., Yandi Mustiqa, S.H., M.H., Meldiana Santuni Yundra, S.H., M.H., Adrianti, S.H., M.H., Yeni Fajria, S.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Jum"at tanggal 28 Juni 2024 dibawa Nomor: 182/SK/Pdt/VI/2024/PN Pmn;

2.Kepada Riki Zakaria, S.H., M.H., Ferdianto Ambra, S.H.,M.H., Risca Dianis, S.H., kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor: 180/7/Bag.Hukum/2023 bertanggal 18 Oktober 2023 dan Nomor: 180/8/Bag.Hukum/2023 bertanggal Oktober 2023, yang masing-masing telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing dibawah register Nomor 336/SK/Pdt/X/2023/PN Pmn., tanggal 19 Oktober 2023 dan Nomor 336/SK/Pdt/X/2023/PN Pmn., tanggal 19 Oktober 2023, semula selaku Tergugat I dan II dan selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding.

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN, beralamat di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Ahmad Yahdi, S.SiT., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman memberikan kuasa kepada Arini Putri Laurya, S.H., M.H., Febta Zarmila, S.H., Zulmasri, S.ST., Hengki Setiawan, S.Si., Ela Nurlarlawati, S.H., M.H., Widya Arzil Rigita, S.H., Deri Artoni, S.A.P., Teguh Oktaprima, S.T., Agam Gumelar, S.H., Yozi Ardian, S.H., M.H., Jingga Mulia, S.H., M.H., Risca Primanita, S.E., masing-masing adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1338/SK-13.05/IX/2023, tertanggal 12 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 September 2023 dibawah register Nomor 299/SK/Pdt/IX/2023/PN Pmn semula selaku Turut Tergugat I dan sekarang disebut sebagai Turut Terbanding I;

4. KERAPATAN ADAT NAGARI PARIT MALINTANG, beralamat di Jl.Raya

Padang - Bukittinggi Km. 40, Kelurahan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, semula sebagai Turut Tergugat II, dan sekarang disebut sebagai Turut Terbanding II;

5. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PADANG-PEKANBARU, beralamat di Jl. Kartini Nomor 22, Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat memberikan kuasa kepada Endang Dyah Ayu Pitaloka, S.H., M.H., Benny Syofyan, S.H., M.Hum., M.Kn., Syafrizal Mustian, S.ST., M.H., Abdel Razzaq, S.H., Elsa Onilia, S.H., Iqbal Arrahman, S.Si., Fani Lidya Sari, S.T., Rahma Zulfiandri, S.H., Muhammad Ichsan Rusman, S.H., masing-masing adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2837/Sku-13.MP.02.02/IX/2023, tertanggal 19 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 27 September 2023 dibawah register Nomor 314/SK/Pdt/IX/2023/PN Pmn, semula Turut Tergugat III dan sekarang selaku Turut Terbanding III;

6. WALI NAGARI PARIT MALINTANG, beralamat di Jl. Raya Padang-Bukittinggi Km. 40, Kelurahan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, semula sebagai Turut Tergugat IV dan sekarang Turut Terbanding IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 240/PDT/2024/PT PDG, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 240/PDT/2024/PT PDG, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 240/PDT/2024/PT PDG, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 24 Oktober 2024;
5. Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam provisi

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

II. Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

III. Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pmn diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak/kuasanya yang berperkara secara

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman, yang selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 339/SK/Pdt/XI/2024 tanggal 7 Nopember 2024, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo pada tanggal 7 Nopember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 37/Akta/2024/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para pembanding semula Para Penggugat /Kuasanya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II,III, dan IV secara elektronik pada tanggal 14 Nopember 2024 yang selanjutnya permohonan banding tersebut tanpa diikuti dengan memori banding sehingga tidak diketahuui apa yang menjadi keberatan Para Pembanding terhadap putusan a quo:

Menimbang, bahwa kepada para pihak sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di dalam memperkuat dalil masing-masing yang selanjutnya kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara Elektronik pada tanggal 28 November 2024, 3 Desember 2024 dan 4 Desember 2024, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 56/Pdt.G/2024/PN Pmn tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2024 yang kemudian telah diberitahukan secara elektronik kepada para pihak pada hari dan tanggal itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara e-Court (e-Ligitasi) atas putusan aquo pada tanggal 7 Nopember 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 37/Akta/2024/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Pariaman;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 s/d 205 RBg jo pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.20 tahun 1947, adalah 14 hari sejak putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara jika tidak hadir sewaktu putusan diucapkan selaku masa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding yang ditentukan oleh peraturan, sehingga karena proses perkara dilakukan secara e-Court (e-Ligitasi) maka sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 Perma No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka tenggang waktu untuk menyatakan banding tersebut serupa dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 199 s/d 205 RBg jo pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.20 tahun 1947 yakni 14 hari sejak putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir sewaktu putusan diucapkan, sehingga permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2024 dalam perkara a quo ternyata masih dalam tenggang waktu yang ditentukan serta telah diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan yang ada, sehingga secara formil permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selaku Pengadilan Ulangan membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 56/Pdt/G/2023/PN.Pmn tertanggal 24 Oktober 2024, maka Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

1. Dalam Provisi :

Menimbang bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 160 ada dipertimbangkan mengenai tuntutan provisi, akan tetapi setelah majelis hakim melihat gugatan dan berikut dengan perubahannya pada halaman 5

yang posita dan petitumnya telah disusun dengan rangkaian urutan berupa :

- A. Perbaikan Gugatan;
- B. Kedudukan Hukum Para Penggugat (Legal standing)
- C. Tentang Hubungan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III dan IV;
- D. Tentang Riwayat objek perkara;
- E. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II
- F. Petitum,

yang dimuat sampai dengan halaman 23 putusan ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata sama sekali tidak ada mengajukan tuntutan provisi dalam perkara a quo, sehingga pertimbangan masalah tuntutan provisi tersebut darimana dasarnya tidak jelas sehingga pertimbangan yang sedemikian adalah berlebihan sehingga harus dihilangkan atau dicoret untuk sempurnakan dalam putusan a quo;

2. Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya mengajukan keberatan (eksepsi) sebanyak 3 (tiga) poin yakni berupa eksepsi yang menyangkut dengan alasan ;

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (exceptio obscur libel)
2. Penggugat tidak mempunyai legal standing;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

yang telah dipertimbangkan pada halaman 161 sampai dengan halaman 166 putusan sampai dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan eksepsi dalam putusan a quo dimana majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena disamping pertimbangannya terlalu sumir demikian juga telah salah serta tidak tepat di dalam mempertimbangkan akan materi eksepsi tersebut secara tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga pertimbangan yang dibuat kurang tepat dan telah salah di dalam

menerapkan hukumnya dengan dasar dan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Tentang eksepsi gugatan Peggugat Kabur;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Peggugat dalam posita dan petitum gugatan yang disampaikan oleh Para Peggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawab nijawab, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan semula penyerahan objek tanah terperkara oleh Ninik Mamak Nagari Parit Malintang kepada Tergugat I dan II tujuannya semula adalah untuk dan atas kepentingan pemindahan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman dimana penyerahan objek tanah terperkara oleh Ninik Mamak Nagari Parit Malintang berdasarkan Surat Pernyataan No.05/KAN-PM/III/2007 tanggal 5 maret 2007 pada waktu itu;

Menimbang, bahwa setelah penyerahan objek tanah terperkara dimana masalah ganti rugi akan tanam tumbuh serta bangunan yang ada di atasnya saja yang digantirugi kepada pemilik/penggarap sedangkan masalah pembebasan tanahnya tidak ada dibicarakan dan disepakati pada waktu itu sehingga dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ganti kerugian akan tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya sudah dihitung jumlah dan besarnya yang selanjutnya sudah diserahkan serta diterima serta dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Pemilik/Para Penggarap dan termasuk kepada Para Peggugat, yang hal mana sebenarnya sudah tidak ada masalahnya pada waktu itu dan tidak dipikirkan akan masalah pembebasan tanahnya yang tidak dinilai pada waktu itu;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pembangunan Jalan Tol Padang -Pekanbaru oleh Pemerintah Pusat I.c Kementerian PUPR RI dimana objek tanah terperkara ada dilewati serta termasuk lahan yang dibebaskan untuk mendapatkan ganti kerugian berdasarkan NIS yang diuraikan dalam gugatan sehingga Para Peggugat merasa keberatan tidak mendapat ganti kerugian lahan dan hanya mendapatkan ganti kerugian tanam tumbuh dan bangunannya yang ada di atasnya saja ,dulunya akibat dalam berita acara penyerahan ganti kerugian tersebut dulunya tidak secara tegas disebutkan

berikut dengan tanahnya, sehingga dipermasalahkan dalam perkara a quo, karena gugatan disamping mempermasalahkan ganti kerugian pembebasan lahan untuk kepentingan IKK Padang Pariaman dalam gugatan juga ada diuraikan posita mengenai ganti kerugian pembebasan jalan Tol dengan menyebutkan NIS nya dan nilai ganti rugi tanah yang tercatat dalam masing-masing NIS seperti diuraikan dalam posita poin 6 sehingga keduanya saling tumpang tindih oleh karena untuk kepentingan IKK yang sudah diserahkan oleh Ninik Mamak Nagari Parit Malintang tahun 2006 ada sekitar 100 Ha, sementara untuk kepentingan pembebasan lahan untuk kepentingan jalan Tol berapa luas tanah yang terdampak terhadap objek tanah terperkara apakah luas  $\pm 17.689$  M<sup>2</sup> yang termasuk dalam NIS 103, 104, 119, 115, 116, 117, sehingga karena luas untuk kepentingan IKK Padang Pariaman yang diserahkan oleh Ninik Mamak Nagari Parit Malintang yang disebutkan para Penggugat berapa tanahnya yang terpakai tidak jelas luas dan ukurannya, sementara tuntutan para Penggugat dalam perkara a quo adalah untuk kepentingan lahan jalan Tol yang disebutkan sehingga kedua tuntutan tersebut tidak jelas sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan lain bahwa tuntutan akan pembebasan lahan untuk kepentingan IKK Padang Pariaman yang dikumulasikan (disatukan) dengan tuntutan ganti kerugian akan pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan jalan Tol yang subjek hukum yang mempunyai kepentingan terhadapnya adalah berbeda satu sama lain yakni untuk pembebasan lahan demi kepentingan IKK Padang Pariaman dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sementara pembebasan lahan kepentingan jalan Tol dilakukan oleh Turut Tergugat III selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol ruas Padang Pekanbaru, untuk dan atas kepentingan Kementerian PUPR RI yang kedua kepentingan serta tujuan pembebasan lahan serta sumber dana pembebasannya adalah berbeda satu sama lainnya, sehingga dengan kumulasi ( penggabungan ) yang sedemikian disatukan dalam satu gugatan yang berbeda maksud serta tujuan kepentingan mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Para

Penggugat tidak jelas dan kabur;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan dimana Para Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan II mengenai pembebasan lahan untuk kepentingan IKK Padang Pariaman yang lahannya belum pernah diganti kerugian sementara yang sudah diganti kerugian baru berupa tanam tubuh serta bangunan yang ada di atasnya yang dinilai dan dibayarkan pada waktu itu, akan tetapi melihat tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai tuntutan ganti kerugian pembebasan jalan Tol dengan mengikutsertakan Turut Tergugat III selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol sebagai pihak serta dengan menyebutkan NIS nya, yang oleh Pemda Padang Pariaman meskipun sebenarnya telah dimasukkan hal itu selaku asetnya yang sudah dimuat dalam KIB A Tanah pada Unit Organisasi Sekretaris Daerah Padang Pariaman tertanggal 31 Desember 2020, maka dalam pembebasan jalan Tol tersebut maka tidak ada bukti yang mendukung bahwa Pemda Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan ganti kerugian dan hal mana juga dalam ada proyek Pemerintah maka Pemerintah yang lahannya terkena dampak proyek maka tidak diperbolehkan dan dibenarkan untuk mendapatkan ganti kerugian dalam bentuk uang melainkan jikalau ada maka dapat memperoleh pengganti lahan atau bangunan yang disediakan oleh Pemerintah untuk penggantinya, yang ternyata di dalam jawaban Tergugat I dan II bahwa yang memperoleh ganti kerugian tersebut adalah warga masyarakat sendiri dan ada juga yang termasuk Penggugat yang diantaranya ada Penggugat III, IV dan VII sementara warga yang lainnya yang mendapat ganti kerugian tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo adalah kurang tepat;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan di atas bahwa karena petitum tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan NIS yang disebutkan adalah untuk mendapatkan ganti kerugian jalan Tol sedangkan Tergugat I dan II dari fakta

yang terungkap dipersidangan tidak ada mendapatkan ganti rugi lahan a quo, maka seharusnya gugatan ganti kerugian yang sedemikian harus ditujukan kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Cq Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru I, selaku yang punya Proyek kegiatan dan PT. HUTAMA KARYA (Persero), selaku pihak yang mengerjakan proyek, yang ternyata dalam gugatan tidak diikutsertakan sebagai pihak sehingga gugatan a quo sudah jelas kurang para pihaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sementara materi eksepsi yang lainnya sudah tidak relevan lagi dipertimbangkan dan karenanya eksepsi tersebut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur serta kurang pihaknya (Plurium Litis Consortium) dalam perkara a quo cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411.K/Sip/1978 tanggal 13 Maret 1979 yang pokoknya berpendapat "*Bahwa apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang pada intinya menyatakan: "Tidak lengkapnya pihak Tergugat maka gugatan perdata tersebut oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima". maka Gugatan tidak dapat diterima.*" sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tidak tepat dan benar dipertimbangkan, sehingga putusan a quo sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk dikuatkan, sehingga harus dibatalkan;

2. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan gugatan Penggugat kabur serta kurang pihaknya (Plurium Litis Consortium) dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan dengan demikian pokok perkara dalam gugatan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga materi pokok perkara belum ada putusannya, yang masih memungkinkan kembali Para Pembanding mengajukan gugatan baru nantinya, sehingga selanjutnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2895 K/Pdt/1971 tanggal 30 Agustus 1996 yang kaedahnya menyatakan bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang kaidahnya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal gugatan meskipun gugatan masih bisa diajukan kembali nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap ongkos yang timbul dalam perkara ini dari kedua tingkat Pengadilan oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dengan mengadili sendiri dimana Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka *sesuai pasal 192 ayat (1) RBg harus* dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat serta memperhatikan dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg),serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pmn yang dimohonkan banding tersebut;

## Mengadili Sendiri

1. Dalam Eksepsi :
  - Mengabulkan eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, untuk sebagian;
2. Dalam Pokok Perkara :
  1. Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet onvankelijke Verkelaard);
  2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa 14 Januari 2025 oleh kami Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Irwan Efendi, S.H.,M.H. dan Masrul S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin 20 Januari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh Leli Devita Roza, S.H.,M.H, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi PengadilanNegeri Pariaman pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Irwan Efendi, S.H., M.H.,

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,-

Jumlah ..... Rp150.000.00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

